



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI

TANGGAL 16 FEBRUARI 2004 NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI PATI

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun serta penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk SD/MI dan SMP/MTs pada tahun ajaran 2004/2005, maka kegiatan belanja modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang tercantum pada Keputusan Bupati Pati tanggal 16 Pebruari 2004 Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004 perlu diubah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004 ;
21. Keputusan Bupati Pati tanggal 16 Pebruari 2004 Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI TANGGAL 16 FEBRUARI 2004 NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal I

Keputusan Bupati Pati tanggal 16 Februari 2004 Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004, diubah sebagai berikut :

- Lampiran halaman 249 pada Pos Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk Kegiatan Belanja Modal Publik Rekening 2.11.01.3.16.01.02.2 diubah menjadi :
 - Pengadaan buku Mata Pelajaran SD/MI, SLTP/MTs Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).


Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 15 Maret 2004

BUPATI PATI




TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 15 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

WK: 536
27.8.04

409.

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	ARAF
VISUM BERTI	
SEKDA 14. 25.8.04	
ASISTE Adm 8.04	
KAB. PATI JM	
KASUBAG	
PER. III. AN	